



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 114/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASIKIN Alias PESEK Bin
SANWARDI SALIM;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong RT 03 RW 05 Desa
Bulreja Kecamatan Kedungreja
Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 Januari 2020 Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2019 No. Reg Perk. PDM-170/CILAC/12/2019 sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa KASIKIN alias PESEK bin SANWARDI SALIM pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Karsinah di Dusun Bojong, RT.02, RW.06, Desa Bumireja, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain daripada ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Terdakwa berjalan dari arah Ds. Cisumur, Gandrungmangu, hendak menuju ke Desa Bumireja, Kec.Kedungreja, melalui perkampungan, di perjalanan terpikir untuk mencari barang (mencuri) yang bisa secepatnya dijual, karena Terdakwa sudah tidak punya uang, kemudian sesampainya di rumah Pak Murtama, Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah yaitu Pak Murtama sudah jompo, dan hanya tinggal berdua dengan istrinya yaitu Saksi Karsinah, kemudian Terdakwa ke tembok rumah bagian belakang yang terbuat dari *welit*/ayaman bambu dan papan kayu yang sudah lapuk, lalu Terdakwa tendang (*jejeg*) dengan tumit kaki kanan Terdakwa sambil duduk, hingga sedikit patah, lalu Terdakwa tarik dengan kedua tangan Terdakwa hingga papan lepas 3 (tiga) lembar, selanjutnya Terdakwa pergungan sebagai jalan untuk mengambil

Halaman 2 . Putusan.Nomor 114/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



barang yang ada di dalam rumah dengan cara saya menjulurkan tangan kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 5 (lima) kilogram, tanpa sepengetahuan Terdakwa perbuatannya diketahui Saksi Karsinah sehingga Saksi Karsinah berteriak maling-maling, lalu Terdakwa kabur dengan barang hasil perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa dikejar warga setempat, setelah itu Terdakwa lari kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah tersebut, tabung gas Terdakwa lempar karena dikejar warga, lalu Terdakwa dikepung dan ditangkap serta diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Kedungreja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karsinah menderita kerugian ditaksir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020 Nomor: Reg.Perk. PDM-170/CILAC/12/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa KASIKIN alias PESEK bin SANWARDI SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIKIN alias PESEK bin SANWARDI SALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpigi, ukuran isi 3 kg, berat tabung 5 kg, warna hijau. Dikembalikan kepada saksi Karsinah.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2020, Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIKIN alias PESEK bin SANWARDI SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG, ukuran 3 (tiga) kilogram, berat tabung 5 (lima) kilogram, warna hijau;
Dikembalikan pemiliknya yaitu saksi Karsinah alias Murtama binti Alm. Madgamar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 392/Akta.Pid.B/2019/PN.Clp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Akta untuk mempelajari berkas perkara Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Cilacap, 05 Pebruari 2020 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2020 sebagaimana tertera didalam Relaas penyerahan memori banding Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pidana Nomor 392/Pid.B/2019/ PN .Clp atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Januari 2020, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaanal banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya , yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 27 Januari 2020 belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 27 Januari 2020 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 27 Januari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ,pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 392/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 27 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Kami **Santun Simamora, S.H.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Dwi Prasetyanto, S.H.** dan **Dr.Eddy Wibisono, S.H.S.E M.H,MSi** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Pebruari 2020, Nomor 114/PID/2020/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa,

Halaman 6 . Putusan.Nomor 114/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Dwi Prasetyanto,S.H

Santun Simamora,SH.M.H

ttd

Dr.Eddy Wibisono,S.H.,S.E,M.H.M.Si

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno,S.H.

